

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN
HARTA BENDA WAKAF (STUDI KASUS WAKAF TANAH
UNTUK MUSHOLLA NURUL HILAL DI DESA PEKUNDEN
KABUPATEN PEMALANG DIPAKAI JALAN UMUM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh :
Mukharomah 122111099

Dosen Pembimbing:
1. Drs. K.H. A. Ghozali, M.S.I
2. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H, M.HUM

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Drs. K.H. A. Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001
Jl. Suburan Barat No. 171 Rt/Rw 05/02 Mranggen, Demak

Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001
Jl. Bukit Agung E.41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
an. Mukharomah

Kpd Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mukharomah

NIM : 122111099

Judul Skripsi : "Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukkan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Wakaf Tanah untuk Musholla Nurul Hilal di desa Pekunden Kabupaten Pemalang di Pakai Jalan Umum)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. K.H. A. Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001

Semarang, 18 Januari 2017

Pembimbing II

Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

PENGESAHAN

Nama : Mukharomah
NIM : 122111099
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Wakaf Tanah untuk Musholla Nurul Hilal di desa Pekunden Kabupaten Pemalang di Pakai Jalan Umum)"**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 26 Januari 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018.

Ketua sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.MH
NIP. 19670320 199303 2 001

Semarang, 26 Januari 2017
Sekretaris sidang

Hj. Briliyan Erna Wati, SH.MH
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag
NIP. 19810622 200604 2 022

Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji II

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing II

Hj. Briliyan Erna Wati, SH. MH
NIP. 19631219 199903 2 001



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Januari 2017

Deklarator



Mukharomah
NIM. 122111099

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ارْكَعُوْا وَّاسْجُدُوْا وَّاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S Al-Hajj 21: 77)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak & Ibu tercinta

Bapak Wahudi dan Ibu Warni

Mereka adalah orang tua yang hebat yang telah membesarkan dan mendidiku
dengan penuh kasih sayang

Terima kasih atas pengorbananmu, nasehat dan do'a yang tiada hentinya kalian
berikan kepadaku selama ini.

kakak dan adiku tersayang

Mas Afsin, Mas Ismanto, Mas Supriyanto, Mba Rukhaeni, A.md dan Adikku
Rofiqotun Nafisah.

Terima kasih atas dukungannya serta do'a kalian, semoga Allah SWT membalas
kebaikan kalian.

HMJ AS tahun 2012-2017

Teman-teman AS, Terima kasih atas do'a dan motivasi yang telah diberikan
kepadaku.

Sahabat KKN 66 posko 35 yang tercinta

Wahyu Wulandari, Ida Ayu, Ativa, Aeni Mazroah, Wiwik Widyarini, Taufiq, Umi
Kulsum, Tri Aji Rakhmawan, Rahmat Fauzi, Ali. Yang telah mengenalku arti sebuah
keluarga, sahabat, dan arti kebersamaan

ABSTRAK

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf sebatas harta tidak bergerak. Wakaf adalah penahanan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada. Keberadaan wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf seperti perubahan peruntukan harta wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menyadari tentang keadaan ini, di kalangan ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat mengenai perubahan peruntukan harta wakaf. Maka dari itu penulis ingin menjelaskan 1) Bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal di Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pemalang beralih menjadi kepentingan umum, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap Perubahan Peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul hilal Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pemalang.

Jenis Penelitian ini berdasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) termasuk penelitian kepustakaan (*library Research*) data yang digunakan adalah metode wawancara. tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok-kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang telah terjadi permasalahan Perubahan Peruntukan Wakaf Tanah Musholla Nurul Hilal.

Hasil penelitian dalam kasus perubahan peruntukan tanah wakaf di Musholla Nurul Hilal desa Pekunden Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 49 (pelaksanaan perubahan peruntukan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan/atau izin dari Badan Wakaf Indonesia). Tetapi di dalam Hukum Islam menurut pendapat Empat Mazhab jika harta wakaf itu tidak bisa memberikan manfaat lagi boleh dilakukan penukaran atau penggantian (Imam Hanafi). Sedangkan dikalangan Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah melarang segala bentuk penukaran dan penggantian harta benda wakaf dalam keadaan apapun. Dan menurut Hanafiyah segala bentuk penukaran atau penggantian semua benda wakaf tergantung pada kekuasaan *wakif* pada saat ikrar diucapkan oleh *wakif*.

Kata kunci: **wakaf, perubahan peruntukan**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Wakaf Tanah untuk Musholla Nurul Hilal desa Pekunden Kabupaten Pemasang di pakai untuk Jalan Umum)” disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.S.I. selaku pembimbing I, Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H Muhibbin M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen pengampu di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Anthin Latifah M.Ag, selaku Kepala Jurusan Ahwal- As Syakhsiyah (Hukum Keluarga) dan Ibu Hj. Yunita Dwi Septiana selaku Sekretaris Jurusan Ahwal- As Syakhsiyah (Hukum Keluarga).
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Muchidin Yusuf selaku *Nadzir* tanah wakaf Musholla Nurul Hilal Desa Pekunden Kabupaten Pemalang yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini .
7. Kedua orangtuaku tercinta dan yang telah memberikan kebahagiaan untukku yaitu Bapak Wahudi dan Ibu Warni (Almh) serta kakak-kakakku dan Adiku yang tak lelah memberikan semangat, kasih sayang dan doa kepada penulis.
8. Teman-teman AS 2012, khususnya ASB 2012 (Anita, Zumrotus, Elok, ulel, Laily, Misbah, Hadi, Huda, Aziz, Fahrudin, Ibnu, Rifki), teman-teman Kos (jayus, Anis, Ita, Susi), Teman Terkasih D. Mahendra yang telah mendampingiku sampai saat ini dan memberikan warna dalam hidupku, teman Posko 35 (Wahyu Wulandari, Ativa, mak Kulsum, Ida, Hanik, Anik, Najib, Aji, Fuad, Rahmat, ali, aeni, wiwik) yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 19 Januari 2017
Penulis

Mukharomah
NIM. 122111099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN KETENTUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	21
B. Rukun dan Syarat Wakaf	29
C. Fungsi dan Tujuan Wakaf	35
D. Pembagian Harta Benda Wakaf	37
E. Badan Wakaf Indonesia	41
F. Ketentuan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf	44

**BAB III HUKUM PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF
MUSHOLLA NURUL HILAL DESA PEKUNDEN KELURAHAN
PELUTAN KABUPATEN PEMALANG**

A. Deskripsi Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pemalang..	49
1. Kondisi Demografis	49
2. Gambaran Umum Musholla Nurul Hilal.....	52
B. Praktik Perwakafan tanah Musholla Nurul Hilal desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pemalang	57
C. Faktor Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Musholla Nurul Hilal desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pemalang	61

**BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERUBAHAN
PERUNTUKAN TANAH WAKAF MUSHOLLA NURUL HILAL
DESA PEKUNDEN KELURAHAN PELUTAN KABUPATEN
PEMALANG**

A. Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Musholla Nurul Hilal desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pemalang	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Musholla Nurul Hilal desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pemalang.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
C. Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid dan bangunan pondok pesantren yang bersejarah dibangun diatas tanah wakaf. Menurut Van Dijk, “Tanahlah yang merupakan modal yang utama, dan untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu-satunya.”¹ Untuk penduduk perkotaan, tanah juga tidak kurang pentingnya, baik untuk tempat pemukiman atau sebagai tempat usaha. Maka menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah di Indonesia, maka Pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu UU No. 5 Tahun 1960. Dalam konsiderannya pada bagian berpendapat, huruf “a” disebutkan :

“ Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas Hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh

¹ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, (diterjemahkan oleh Mr. A Soekardi), Vorkrink-van Hoeve, Bandung Gravenhage, Cet Ketiga, hlm. 54.

rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum Agama.”²

Secara normatif penegasan konsiderans di atas, dapat dijumpai dalam Pasal 5 UUPA yang menentukan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur bersandar pada hukum agama.

Pandangan Islam tentang wakaf selama ini hanya terbatas kepada benda-benda hak milik yang bersifat tetap dan itu pun diperuntukkan untuk sarana ibadah semata, benda-benda tersebut tidak boleh diganti dengan benda yang lain meskipun harta wakaf itu sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Selain itu, wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Lahirnya undang-undang wakaf di Indonesia memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal ini didasarkan pada keprihatinan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf di

²Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Cet Keempat, 1984/1985, hal 1.

Indonesia. Namun demikian, fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat belum berjalan maksimal bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi Umat. Padahal di negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat, dan berbagai negara yang wakafnya sudah berkembang baik tersebut, pada umumnya wakaf diatur dengan undang-undang.³

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak. Definisi singkat tentang Wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain. Seperti menahan tanah dan segala sesuatu.⁴ Pelaksanaan ibadah di praktikkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya.

Menurut istilah Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.⁵ Berkaitan dengan penetapan hukum wakaf ada beberapa pendapat fuqaha diantara mereka ada yang mutlak membolehkannya namun sebagian lain ada yang tidak membolehkan. Mayoritas ulama dari

³Farida Prihatini, *Uswatun Hazanah* dan Wirdyaningsih, 2006: 131.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hal. 532.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. hlm. 395

kalangan Al-Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah Wakaf dibolehkan secara hukum.

Pendapat di atas menyandarkan pandangannya pada beberapa argumentasi yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist Nabi Saw dan amalan para sahabat. Dalil-dalil yang secara umum mengandung makna wakaf adalah firman Allah SWT⁶ :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “ *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebahagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan sungguh Allah Maha Mengetahuinya.*” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang ada menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan mengenai perwakafan bersifat *implicit* (tersirat), yang umumnya dalam bentuk memberi motivasi agar umat Islam gemar melakukan amal ibadah *maliyah* (infaq). Sedangkan dalam hadits yang menjadi dasar hukum wakaf dimasa Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَا لَأَقُطُّ أَنْفُسِمِنَهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمُرَانَهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُهَبُّ وَلَا تُورَثُ،

⁶Surat Ali-Imran: 92. Dan, juga dalil dari Al-Qur'an yang berbunyi: Dan perbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. (Q.S Al-Hajj : 77).

فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَبَنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ {رواه البخارى ومسلم} ⁷

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar ra. berkata: “Bahwa ‘Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata : “Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ?” Rasulullah bersabda: “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian ‘Umar menshadaqahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu ‘Umar: “ ‘Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (*nazhir*) tanah wakaf itu makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

Rasulullah SAW dan para sahabat beliau mewakafkan sekian banyak masjid, tanah, sumber air, kebun dan kuda. Kaum muslimin pun masih tetap mewakafkan harta mereka sampai saat sekarang ini. Menurut riwayat Al-Bukhari, bahwa wakaf itu tidak boleh dijual dan dihibahkan berasal dari perkataan Nabi SAW dan ini tentunya membantah Pendapat Abu Hanifah yang membolehkan untuk menjual harta wakaf.

Di Indonesia mayoritas masyarakat beragama Islam, mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan umat di bidang sosial, salah satunya adalah wakaf. Dalam Islam, wakaf termasuk kategori Ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah, amalan wakaf merupakan amalan yang besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau

⁷Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar El-Fikr, t th), Juz 3, hal. 196.

putus pahalanya bila orang tersebut meninggal dunia, maka amalan wakaf ini akan terus mengalir pahalanya walaupun si *wakif* meninggal dunia. Amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi dan keagamaan.⁸

Wakaf sangat potensial untuk berperan dalam kehidupan sosial ekonomi umat di masa sekarang dan masa depan. Jika dikelola secara baik dan profesional. Fenomena ini menimbulkan beberapa permasalahan hukum terkait peruntukan wakaf yang tidak sejalan dengan upaya pemerintahan dalam meningkatkan kehidupan beragama. Keberadaan wakaf terbukti telah memberikan banyak pengaruh dalam pembangunan dakwah Islamiyah, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara lainnya.

Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama Fiqh terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut.⁹ Berikut menurut istilah para ahli Fiqh terdapat beberapa pengertian tentang wakaf, yaitu:

Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan

عَلَىٰ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ وَالْحَالِ الْمَأْلُ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَىٰ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقِ بِمَنْفَعَتِهَا
“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.

⁸Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Qudus, Darul Ulum press, 1994) hal. 26.

⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 14.

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah dalam keadaan: 1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, 2) Peruntukan wakaf adalah untuk masjid, 3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian *wakifv* (*wakif* berwasiat akan mewakafkan hartanya). Pendapat ini beralasan dengan hadis yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan:

عن ابن عباس قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.
رواه البيهقي¹⁰

Dari Ibn ‘Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “ tidak ada penahanan dari ketentuan Allah.” (HR al-Baihaqi).

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyah mendefinisikan wakaf dengan

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ مِنَ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ
عَلَى تَصَرُّفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ أَوْ بِصَرْفِ رُبْعِهِ عَلَى جِهَةِ الْبِرِّ وَالْحَيْرَةِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى¹¹

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *wakif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.”

¹⁰Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *sunan al-Kubra*, (India: Dar al-Ma’arif al-USmaniyah, 1352H), Juz.6, hlm. 162.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih*, hlm. 154.

Menurut ulama Malikiyah wakaf adalah:

جَعَلَ الْمَالِكِ مَنفَعَةً مَمْلُوكٍ، وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ، أَوْ جَعَلَ عُلتِهِمْ كَدْرَاهِمَ ، بِصِغَةِ، مُدَّة
مَا يَرَاهُ الْمُحْبِسُ

“Wakaf adalah *wakif* menjadikan manfaat benda yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak *wakif*.”

Menurut Imam Hambali

تَحْبِيسُ مَا لِكَ مُطْلَقَ التَّصْرِفِ مَالَهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرِفِهِ وَعَيْرِهِ فِي
رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصْرِفِ تَحْبِيسًا يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى بَرْتَقَرُّ بَأِ إِلَى اللَّهِ

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”

Membahas fenomena tentang peruntukan harta benda wakaf tidak pernah lepas dari pandangan segala komponen masyarakat. Peruntukan wakaf digunakan bukan hanya sekedar dalam lisan atau ucapan namun peruntukan wakaf digunakan untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.¹²

¹²Departemen Agama Direktorat Jendera Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Perundangan Perwakafan tahun 2006, hal.37.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 11 menjelaskan bahwa “ Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.”¹³ Permasalahan di dalam perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal di Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya perubahan peruntukan ini, padahal dalam Peraturan Pemerintah dan Perundangan telah diatur tentang Peruntukan Harta wakaf dan bagaimana penyelesaiannya. Namun, karena ada pendapat dari masyarakat yang merasa berhak atas tanah wakaf itu dan ingin menjadikan harta wakaf itu sebagai jalan setapak dan digunakan untuk umum yang seharusnya apabila ada perubahan peruntukan yakni di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 pasal 11 ayat 2 dan 3 “ apabila tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wakif*, dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut harus dilaporkan oleh *Nazhir* kepada Bupati/ Walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut ”.

Dalam permasalahan ini diketahui oleh *Nadhira* yang bertanggungjawab atas tanah wakaf tersebut yakni Bapak Muchidin Yusuf dan setelah akhirnya diadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat mengenai perubahan peruntukan tanah tersebut. Imam al-Syafi’i melarang merubah peruntukan harta benda wakaf. Imam al-Syafi’i memahami bahwa harta yang telah diwakafkan tidak

¹³Peraturan Perundangan Perwakafan, hlm. 135.

boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dari hal itu mengindikasikan bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah peruntukannya.¹⁴

Dalam kenyataannya masyarakat pada umumnya hanya mengetahui hukum wakaf berdasarkan pengetahuan yang apa adanya. Pada hakikatnya masyarakat hanya ingin memanfaatkan harta benda wakaf untuk kepentingan umum yang pada seharusnya harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pada faktanya penyusun menemukan permasalahan yang perlu di analisis dan diteliti kembali sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam permasalahan ini penulis akan meneliti dengan judul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF (STUDI KASUS WAKAF TANAH UNTUK MUSHOLLA NURUL HILAL DI DESA PEKUNDEN KABUPATEN PEMALANG DI PAKAI JALAN UMUM)**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang akan dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis diatas, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah:

¹⁴Muhammad bin Idris al Syafi'i *al-Umm*, jlid.4, Beirut- Libanon: Dar al Fikr, 1990, hlm. 53.

1. Bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal di Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang beralih menjadi kepentingan masyarakat umum.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal di Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang beralih menjadi kepentingan masyarakat umum.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif Terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang.

Adapun manfaat yang ingin dihasilkan penulis adalah:

1. Secara teoritis adalah untuk dijadikan informasi yang berharga bagi pengkaji hukum Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu juga sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk pengembangan perangkat sistem hukum tentang tanah wakaf.

D. Kajian Pustaka

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak heran ada banyak karya-karya Ilmiah yang membahas masalah wakaf. Akan tetapi, karya tulis yang secara khusus membahas tentang perubahan peruntukan harta benda wakaf (studi kasus di desa Pekunden Peralang) yang dianalisis dengan mengacu bagaimana praktik perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal desa Pekunden dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Sejauh pengamatan penulis belum ditemukan.

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Firmansyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (studi kasus Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat). Kemudian hasil penelitian ini perubahan status wakaf dalam hukum Islam pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali aset wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap aset wakaf yang bersangkutan dapat dilakukan perubahan tersebut. Dari penelitian Ahmad Firmansyah fokus terhadap perubahan status tanah wakaf menurut Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang hukum asalnya adalah dilarang.

Kedua, hasil penelitian skripsi yang di tulis oleh Akhmad Zinuddin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Perubahan Status Harta Benda wakaf (Studi Komparatif Madzhab Syafi'i dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Kemudian hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam pandangan madzhab Syafi'i sangat mencegah adanya perubahan status bahkan madzhab Syafi'i menyatakan tidak boleh mengubah status (menjual) masjid secara mutlak meskipun masjid itu roboh, berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar mengatakan Bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.¹⁵

Ketiga , hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Arif tentang Implementasi Peralihan Tanah Wakaf yang dialihkan oleh Lembaga Adat Desa (Sarak Opat). Dari penelitian ini bahwa UU No. 41 tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf dalam Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa perubahan harta benda wakaf dalam

¹⁵Yulian Adi Wijaya, Judul Skripsi *Perubahan Status Harta Benda Wakaf: dalam UU No. 41 Tahun 2004 Menurut Fiqh Empat Madzhab*, hal. 51.

peralihan bentuk apapun dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomer 1, April 2016 Halaman 93-116 yang berjudul Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus *Nazhir* Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan yang ditulis oleh Ahmad Furqon Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bahwa Penelitian ini *pertama*, mengacu pada manajemen organisasi BKM Kota Semarang tidak berjalan dengan efektif pada tiap-tiap fungsinya. Pada aspek perencanaan, pada aspek kepemimpinan, dan pada aspek pengawasan. *kedua*, investasi dan distribusi hasil wakaf tanah yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang tidak Produktif. Investasi yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, bahkan di pertengahan jalan investasi yang dilakukan diambil oleh pihak lain. *ketiga*, faktor yang menyebabkan kegagalan BKM Kota Semarang dalam mengelola wakaf tanah produktif adalah karena faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal berupa manajemen yang tidak efektif dan ketiadaan dana. Sedangkan faktor eksternal berupa kondisi sebagian tanah wakaf yang masih dipersengketakan atau ditempati secara ilegal oleh masyarakat, dukungan masyarakat yang rendah, serta adanya keterlibatan pihak lain yang mengelola tanah wakaf.

Kemudian, jurnal Al- Ahkam volume 10, Nomor 1, Juli 2005 yang berjudul Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang ditulis oleh Nur Fadhilah Dosen STAIN Tulungagung. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan dalil dari Ahmad pada tindakan Umar yang memindahkan masjid kuffah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama dijadikan pasar penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Sedangkan penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar Usman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan dengan memberi tambahan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perubahan atas wakaf dalam KHI mempunyai dasar yuridis yang kuat, hanya saja untuk menertibkan pelaksanaan wakaf, maka perubahan dilakukan melalui prosedur yang jelas.

Dari beberapa penelitian di atas, masing- masing penelitian mempunyai fokus yang berbeda. Akan tetapi yang akan penulis sampaikan dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Musholla Nurul Hilal di Pakai jalan Umum Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang) akan fokus kepada praktik atau pelaksanaan perwakafan dan proses perubahan peruntukannya di tinjau apakah sesuai dengan perundang- undangan yang mengatur tentang wakaf dan bagaimana hal ini bisa terjadi, apa saja faktor penyebab yang terjadi dalam permasalahan ini dan bagaimana hukum mengatur tentang Perubahan Peruntukan tanah wakaf. Peneliti akan memaparkan bagaimana menurut hukum dan realitas di lapangan.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, menganalisis, merumuskan, mencatat, sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan.¹⁶ Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan metode penelitian

Jenis skripsi ini didasarkan pada penelitian (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atas masyarakat.¹⁷ Penelitian lapangan dilakukan untuk berusaha menjelaskan praktik perubahan peruntukan tanah wakaf di desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang Jaya.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada *nadhir* tanah wakaf Musholla Nurul Hilal, Tokoh agama masyarakat dan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian Perubahan Peruntukan Harta Wakaf.¹⁸

¹⁶Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara Pustaka, 1997), hal,1.

¹⁷*Ibid*, hal. 46.

¹⁸Tommy Hendra Purwaka, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya 2007), hal, 54.

b. Data Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber untuk membantu sumber data Primer.¹⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi data adalah Sertifikat tanda bukti tanah wakaf Musholla Nurul Hilal Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang dan data monografi Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data valid dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:²⁰

a. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku tentang wakaf, dokumen, bukti akte wakaf tanah Musholla Nurul Hilal dan peraturan-peraturan Pemerintah tentang Wakaf.²¹ Adapun peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet ke 4, 2008, hlm.225.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal, 221.

²¹Hidari Nawan, M Hatiri Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, hlm. 158.

b. Wawancara

Adalah, pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²² Penulis akan melakukan wawancara dengan *Nadzir* wakaf Musholla Nurul Hilal yaitu Bapak Muchidin Yusuf, dan masyarakat yang mempunyai pendapat untuk mengalih fungsikan tanah wakaf Musholla Menurut Hilal. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terpimpin adalah tidak adanya kesengajaan pada peneliti untuk mengarahkan tanya jawab pokok-pokok persoalan yang menjadi titik fokus dari kegiatan penyelidikan.²³

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif , metode deskriptif yang bersifat non statistik. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh penjelasan tentang perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang.

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 71.

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 281.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis memberikan sistematika penulisan terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Wakaf dan Ketentuan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu, pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, Pembagian harta benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia dan ketentuan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf.

Bab III Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Musholla Nurul Hilal Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang Jaya

Bab ini meliputi Gambaran umum Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang Jaya, bagaimana praktik perubahan peruntukan tanah wakaf dan faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf.

Bab IV Analisis Hukum Terhadap Praktik Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Musholla Nurul Hilal Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang Jaya

Dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalahan yang terjadi di Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang Jaya.

pokok dari permasalahan ini, Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Musholla Nurul Hilal desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang dan Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Musholla Nurul Hilal desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang.

Bab V Penutup

Dalam bab ini membahas kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk *masdar* dari وَقَفَ وَقَفًا - يَقِفُ. Kata *al-waqf* di bahasa Arab berarti *al-habs* bentuk *masdar* dari *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan.²⁴ Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah SWT.²⁵

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari')* - *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan pengertian wakaf menurut istilah secara umum “ wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan”.²⁶ Beberapa ulama berbeda pendapat tentang pengertian Wakaf, sebagai berikut:

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid XIV, alih bahasa oleh Mudzakir A.S. cet 9, Bandung: Al-Ma'arif 1997, hal 148.

²⁵H. Adijani al Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1989, hlm. 23.

²⁶*Ibid.*, 1989, hlm. 23.

a. Menurut Mazhab Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّ فِي رَقَبَتِهِ مِنَ الْوَقْفِ
وَعَيْرِهِ عَلَى تَصَرُّفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ أَوْ بِصَرَفِ رَيْعِهِ عَلَى جِهَةِ الْبِرِّ وَالْخَيْرِ تَقَرُّبًا إِلَى
اللَّهِ تَعَالَى²⁷

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.”

Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syabani, dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *wakif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari definisi ini, jumbuh ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat. Dalam pengertian, *wakif* tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Menurut mayoritas ulama ini, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *wakif* dan berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kebaikan umat Islam. Pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa wakaf

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih*, hlm. 154.

menghilangkan kepemilikan harta dari *wakif*.²⁸ Ahmad ibn Hanbal juga menyatakan hal yang sama, wakaf tidaklah bersifat lazim kecuali *wakif* melepaskan hak kepemilikannya dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada orang lain, *wakif* tidak dapat menarik kembali harta wakafnya.

b. Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan

عَلَىٰ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الرِّبِّ وَالْحَالِ الْمَأْخُذِ الْعَيْنِ عَلَىٰ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَ التَّصَدُّقِ
بِمَنْفَعَتِهَا

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.”

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah dalam keadaan: 1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, 2) peruntukan wakaf adalah untuk masjid, 3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian *wakif* (*wakif* berwasiat akan mewakafkan hartanya).

c. Menurut Mazhab Malikiyah

جَعَلَ الْمَالِكِ مَنْفَعَةً مَمْلُوكٍ، وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ، أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ كَدْرَاهِمَ، بِصِيغَةٍ،
مُدَّةَ مَا يَرَاهُ الْمُحْسِنُ

²⁸Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hlm. 17.

“Wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighthat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.”

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan *wakif* dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja *wakif* melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya.

d. Menurut Imam Hambali

تَحْيِيسُ مَا لَكَ مُطْلَقَ التَّصْرِيفِ مَالَهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرِيفِهِ وَعَيْبِهِ
فِي رَقَبَتِهِ لِنَوْعِ مِنَ أَنْوَاعِ التَّصْرِيفِ تَحْيِيسًا يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى بَرٍّ تَقَرُّ بِآ إِلَى اللَّهِ

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”

Dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 dirumuskan dalam pasal 1 jo. Pasal 1 PP Nomor 42 tahun 2006 “ wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik adalah:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan beribadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁹ PP No. 28 Tahun 1977 secara khusus hanya mengatur tentang perwakafan tanah milik.

Dari beberapa definisi di atas, meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian wakaf antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, namun pada hakikatnya mengandung makna yang sama untuk tetap menjalankan perintah Allah SWT dan memiliki rasa peduli kepada sesama Ummat beragama dalam kehidupan sosial dalam bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an telah memerintahkan seluruh Ibadah yang *difardhukan*, seperti shalat, zakat, haji, puasa, shadaqah dengan segala macam dan ragamnya.³⁰ Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat al-Qur'an maupun Hadist yang secara khusus menceritakan

²⁹Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1984/1985, hal. 91.

³⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm.15.

kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf diantaranya adalah:

a. Firman Allah SWT

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan sungguh Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali ‘Imran: 92)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj : 77).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَدْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-baqarah (2) : 261)

b. Sabda Nabi Muhammad SAW

Adapun beberapa hadist yang berkaitan dengan wakaf yang dijelaskan secara umum, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ {رواه مسلم} ³¹

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga hal : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى اخْتِذَاكَ الزَّكَاةِ الصَّغِيرَةِ الْحَدِيثِ، وَفِيهِ فَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dia berkata: Rasulullah saw mengutus Umar untuk memungut zakat... hadis. Dalam hadist tersebut: Adapun Khalid dia telah mewakafkan baju besi dan alat-alat perangnya diwakafkan untuk perjuangan membela agama Allah. Muttafaq alaih.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَأَقُطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا. فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَانَهَا لِاتِّبَاعِ

³¹Imam Abi al-Husain Muslim al-Hijaj, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar al-Hadist al-Qahirah, 1994), jilid 6, hal. 95.

وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. فَقَالَ : وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ وَضَيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ {رواه البخارى ومسلم}³²

Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai’, dari Ibn Aun, dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar ra berkata: “Bahwa ‘Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata : “Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian ‘Umar menshadaqahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu ‘Umar: ‘Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) tanah wakaf itu makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

Kata *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Hadis di atas pada gilirannya menjadi landasan normatif dan doktrinal wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya.³³

³²Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar El-Fikr, t th), Juz 3, hal. 196.

³³Uswatun Hasanah, *Jurnal Ahkam: Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*

B. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Untuk kriteria kesahan wakaf, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal itu terjadi karena berbeda dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun wakaf.³⁴ Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata rukun *al-syai'* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.³⁵

Jumhur ulama' sepakat untuk keabsahan dan kesempurnaan pelaksanaan perwakafan harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur pokok dalam suatu perbuatan. Istilah ini berasal dari Bahasa Arab yaitu *rukun* yang artinya tiang, penopang, atau sandaran.³⁶ Sedangkan rukun menurut istilah diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya perbuatan. Dengan demikian, tanpa adanya rukun sesuatu tidak akan dapat berdiri sempurna.

Menurut *jumhur* ulama rukun perwakafan ada empat, yaitu *Wakif, Mauquf bih, Mauquf 'alaih, Sighat*.³⁷ Dalam wakaf ada beberapa rukun yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya agar mampu berdiri dengan sempurna dan mampu menghasilkan manfaat dan tujuan yang ditentukan oleh *wakif*. Adapun syarat-syarat dalam Wakaf, meliputi:

³⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 21.

³⁵Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004, hlm. 87.

³⁶Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf; Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, hlm.25.

³⁷*Ibid.*, hlm. 25.

1. *Wakif* (Orang yang berwakaf)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang *wakif* adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*.³⁸ Artinya, sehat akalnya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa, dan baligh.³⁹ Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.⁴⁰ Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:

a. Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka *wakif* harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Namun, terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah, dan Zahiriyah, wakaf yang dilakukan orang mabuk dianggap tidak sah karena ia sama keadaannya dengan orang gila.

b. Balig

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur. Oleh karena itu tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum balig karena dia belum mumayyiz.

³⁸ Muhammad Rawas Qal'ah Jy, *Mausu'ah Fiqh 'Umar Ibn al-Khaththab*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1409 H/ 1989 M), hlm. 877.

³⁹Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 256.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 398.

c. Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada dibawah pengampunan (*mahjur*), misalnya karena *safih*⁴¹ ataupun pemboros.

d. Atas Kemauan Sendiri

Wakaf harus dilakukan atas dasar kemauan sendiri bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

e. Merdeka dan Pemilik Harta

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, *wakif* adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

2. *Mauquf* (Benda yang Diwakafkan)

Agar harta benda yang diwakafkan sah, para ulama berbeda pendapat tentang ini. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal *pertama*: *mutaqawwin* (*mal mutaqawwin*) yakni harta pribadi milik si *wakif* secara sah dan halal, dapat benda bergerak atau tidak bergerak. Menurut Hanafiyah, tidak mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syari'at, seperti anjing, babi, *khamar*, dan benda lainnya yang tidak dibenarkan memanfaatkannya menurut syariat. *Kedua* : benda yang diwakafkan itu jelas

⁴¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: BasriePress, hlm. 454.

wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa, *ketiga*: benda yang diwakafkan itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

3. *Mauquf 'Alaih* (Sasaran atau Tujuan Wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf* adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Secara umum syarat-syarat *mauquf alaih* adalah:

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf bisa memenuhi aspek *taqarrub* menurut ulama Hanafiyah jika memenuhi ketentuan syariah dan ketentuan *wakif*. Kedua ketentuan ini menimbulkan berbagai kondisi.
 - 1) Wakaf seorang Muslim atau non-Muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum kafir dari agama, atau suku apapun.
 - 2) Tidak sah wakaf seorang Muslim maupun non-Muslim yang ditujukan kepada tindakan mungkar dan haram yang ditentang oleh ajaran Agama.
 - 3) Wakaf untuk masjid sah hukumnya jika berasal dari orang Muslim.

- 4) Wakaf yang berasal dari Muslim maupun non-Muslim tidak sah hukumnya jika ditujukan untuk membangun gereja dan berbagai kegiatan keagamaan di luar Islam.
 - b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.
 - c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada *wakif*. Dalam arti, *wakif* tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.
4. *Sighat Waqf* (Ikrar Wakaf)

Sighat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh Jumhur Fuqaha. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya.⁴² Syarat-syarat lafal wakaf adalah:

- a. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya). Demikian pendapat dari Jumhur Fuqaha di antaranya Abu Hanifah dan Muhammad, Syafi'iyah dan Ahmad. Menurut Pendapat ini, tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (*muaqat*).⁴³

⁴²Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1.

⁴³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: BasriePress, hlm.404.

- b. Pernyataan wakaf bersifat Tanjiz. Artinya, lafal waktu itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Juhur fukaha menyatakan, bahwa *sighat tanjiz* menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan *shighat tanjiz*. Ini berarti pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang.
- c. Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*). Fuqaha di kalangan Hanafiyah, seperti Muhammad ibn Hasan dari golongan Hanafiyah, golongan Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat, wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan *sighat* yang tidak tegas.
- d. Persyaratan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf.
- e. Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung, *wakif* harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas.⁴⁴
- f. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafazh sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan *lafazh kiayah* (sindiran) seperti sadaqah (yang diniatkan wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal ini tidak disyaratkan

⁴⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 33.

adanya *qabul* (pernyataan menerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal bila ada penolakan.

C. Fungsi dan Tujuan Wakaf

1. Fungsi Wakaf

Wakaf mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat kebaikan di jalan Allah baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dalam konsep Islam dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang harta wakaf itu digunakan dan dimanfaatkan di jalan Allah untuk kebaikan maka selama itu pula pemilik harta tersebut akan mendapat pahala meskipun telah meninggal dunia.⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 dan PP No 28 Tahun 1977 pasal 2, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (pasal 215). Dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 5 wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan tindakan hukum sukarela yang dianjurkan sebagai rasa bersyukur Umatnya kepada Allah atas rezeki dan anugerah yang dilimpahkan dan

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2000), hal.492.

menjadi kewajiban kita untuk menjaga agar tetap bermanfaat di lingkungan sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan wakaf agar sesuai dengan fungsi diatas, maka diperlukan *Nazhir* yang berkompeten dan bertanggung jawab kepada harta yang diwakafkan, guna menjalankan dan mengelola harta wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya.

2. Tujuan Wakaf

Allah memberi manusia kemampuan dan pemahaman Intelektual yang bertujuan untuk menggali syariat Islam demi kemaslahatan umat. Tujuan wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di jelaskan pada pasal 4, bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam rangka mencapai tujuan wakaf ditambahkan dalam pasal 22, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi; sarana dan kegiatan ibadah; saran dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan /atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh *wakif* pada saat pelaksanaan ikrar wakaf. Sedangkan dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf,

Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

D. Pembagian Harta Benda Wakaf

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa cakupan wakaf meliputi:

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
6. Dalam hal-hal tertentu, wakaf dapat dibatasi waktunya.

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Karena itu benda wakaf haruslah tahan lama dan tidak cepat rusak. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa macam-macam harta wakaf adalah:

- a. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktik wakaf yang dilakukan sahabat 'Umar n Khattab atas tanah *Khaibar* atas perintah Rasulullah SAW.

Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Najjar yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.

- b. Benda bergerak, seperti mobil, binatang ternak atau logam mulia dan benda-benda lainnya. Yang terakhir ini juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariah terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya:

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada dua macam:
 - a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga. Yang dimaksud wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga maupun tidak. Menurut Nazaroedin Rachmat, wakaf ahli banyak dipraktikkan di beberapa Negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, ternyata praktik wakaf ahli semacam itu menimbulkan banyak permasalahan.

Wakaf jenis ini terkadang juga disebut wakaf ‘*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.⁴⁶

b. Wakaf *Khairi* atau wakaf umum

Wakaf *khairi* ini ditujukan untuk kepentingan umum. Seperti masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si *wakif* telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

Perbedaan antara wakaf ahli dan wakaf *khairi* hanyalah terletak pada pemanfaatannya. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga *wakif*, yaitu anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun-temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti yatim piatu, janda atau orang-orang miskin.⁴⁷ Sedangkan wakaf *khairi* sejak semula pemanfaatannya sudah

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Lebanon: Dar al-‘Arabi, 1971), hlm.378.

⁴⁷Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm.142.

ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu.⁴⁸

2. Wakaf berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a. Wakaf abadi,

Yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

b. Wakaf sementara,

Yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit, untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

⁴⁸*Ibid.*, hlm.144.

- b. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Pembagian wakaf di atas juga sejalan dengan pendapat para ahli fikih, bahkan mereka menyepakati semua macam wakaf yang telah disebut di atas, kecuali wakaf sementara karena keinginan wakaf yang hanya ditemukan dalam fikih *madzhab* Maliki.

E. Badan Wakaf Indonesia

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dilaksanakan dalam masyarakat. sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi wakaf perlu dikelola secara efektif dan efisien agar dapat berdaya guna, baik untuk kepentingan ibadah maupun untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kaitannya dengan permasalahan perubahan peruntukan Musholla Nurul Hilal di Desa Pekunden Kabupaten Pematang, Badan Wakaf Indonesia memiliki peranan penting dalam hal memberikan keamanan dan kemudahan untuk melayani Ummat. Maka dari itu untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2007 tentang Kepengurusan BWI Periode 2007-2010. Badan Wakaf

Indonesia, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.⁴⁹

1. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia mempunyai visi: “ Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan Internasional.”

Misi Badan Wakaf Indonesia adalah “ Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.”

2. Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga ini berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.⁵⁰

BWI sebagaimana dikatakan pada Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan

⁴⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1.

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 47-48.

nasional. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti *Nazhir*.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.⁵¹

Dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 08/BWI/XII Tahun 2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia ditambah dengan:

1. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
2. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazhir*, dan mengangkat kembali *nazhir* yang telah habis masa baktinya.

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 49.

3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
4. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

F. Ketentuan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Sebagaimana dikemukakan di atas, harta wakaf bersifat kekal, dalam artian manfaat dari harta wakaf itu tidak boleh dinikmati, tetapi harta wakafnya sendiri tidak boleh diasingkan. Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf dan karena ucapan Rasulullah SAW., seperti yang disebut dalam hadist Ibnu ‘Umar, bahwa “ tidak dijual, dihibahkan, dan diwariskan”.

Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau dialihkan. Pada Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1977 menjelaskan:

1. Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wakif*.
 - b. Karena kepentingan umum.
3. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh *Nadhir* kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah, cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Di dalam UU No. 41 tahun 2004 Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf pada pasal 22 dan 23 sebagai berikut:

Pasal 22:

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 23:

1. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh *Wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf.
2. Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *Nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 12

- 1) Untuk merubah status dan penggunaan tanah wakaf, *nadzir* berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hirarkis dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hirarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.
- 3) Kepala Kanwil Depag cq Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.⁵²

⁵²Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2006, Peraturan Perundangan Perwakafan, Jakarta 2006.

Sedangkan di dalam Hukum Islam mengenai penggantian benda wakaf sebagai benda yang telah dijual (*istibdal*). Dalam perspektif mazhab Hanafiyah *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh. Menurut mereka, *ibdal* boleh dilakukan oleh siapapun, baik *wakif* sendiri, orang lain, maupun hakim tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni, tidak dihuni, bergerak maupun tidak bergerak. Menurut pendapat Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa *istibdal* terbagi menjadi tiga macam:

1. *Wakif* mensyaratkan *istibdal* terhadap dirinya maupun orang lain atau mensyaratkannya untuk dirinya bersama orang lain.
2. *Wakif* tidak mensyaratkan ada atau tidaknya *istibdal* karena saat berakad, ia tidak menyinggung sama sekali. Sedangkan disisi lain, barang wakaf sudah tidak bermanfaat dan difungsikan lagi atau hasil yang di dapat dari mauquf tidak bisa menutup biaya pengelolaannya.
3. *Wakif* tidak mensyaratkan *istibdal*, namun penggantinya diperkirakan akan melipatgandakan hasil yang mampu didapat karena barang pengganti berada dalam kondisi yang lebih menjanjikan.

Sedangkan dikalangan Mazhab Malikiyah untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, Ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa di manfaatkan lagi. Sedangkan dalam hal benda tidak bergerak, kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi. Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'iyah secara garis besar, mereka membagi dalam dua kelompok:

- a. kelompok yang melarang penjualan barang wakaf dan atau mengganti peruntukannya.
- b. pendapat yang membolehkan penjualan barang wakaf dan atau mengganti peruntukannya.

Ulama Syafi'iyah sangat berhati-hati dalam penggantian barang wakaf lebih menonjol dibandingkan ulama Malikiyah. Hal ini dikarenakan tabiat yang sederhana yang bersemayam dalam diri mereka ketika memutuskan suatu hukum. Para ahli hukum di kalangan mazhab Hambali mengatakan bahwa pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini tidak diperbolehkan. Kecuali apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap wakaf itu dapat diadakan perubahan baik peruntukan maupun statusnya.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF
MUSHOLLA NURUL HILAL

A. Deskripsi Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang

1. Kondisi Demografis.⁵³

a. Penduduk

1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Berdasarkan data Monografi Kelurahan Pelutan pada bulan Juni tahun 2016 dengan total 28.402 jiwa dan 6.829 KK dengan rincian yaitu:

a. Penduduk Laki-laki : 14.355 jiwa

b. Penduduk Perempuan : 14.047 jiwa

2) Jumlah penduduk menurut usia

a. Usia 0-15 Tahun : 8.394 jiwa

b. Usia 15- 65 Tahun : 14.790 jiwa

c. Usia 65 Tahun ke atas : 5.218 jiwa

3) Jumlah penduduk menurut Mata Pencaharian

a. Pegawai Negeri Sipil : 312 orang

b. ABRI : 54 orang

c. Swasta : 4.300 orang

⁵³Buku Monografi Kelurahan Pelutan, 2016.

- d. Pedagang : 4.255 orang
- e. Tani : 48 orang
- f. Pertukangan : 491 orang
- g. Buruh Tani : 176 orang
- h. Pensiunan : 199 orang
- i. Nelayan : 725 orang
- j. Pemulung : 1 orang
- k. Jasa : 2.199 orang

4) Jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikan

a) Lulusan pendidikan Umum

- 1. Taman Kanak-kanak : 534 orang
- 2. Sekolah Dasar : 9.451 orang
- 3. SMP : 4.722 orang
- 4. SMA/SMU : 4.859 orang
- 5. Akademi/ D1-D3 : 490 orang
- 6. Sarjana : 715 orang
- 7. Pascasarjana : 28 orang

b) Lulusan Pendidikan Khusus

- 1. Pondok Pesantren : 37 orang
- 2. Pendidikan Keagamaan : 12 orang
- 3. Sekolah Luar Biasa : 9 orang
- 4. Kursus Ketrampilan : 90 orang

b. Sarana dan Prasarana

1) Prasarana Kesehatan

- a. Puskesmas : ada
- b. UKBM (Posyandu) :12 buah
- c. Poliklinik atau Balai Pelayanan Masyarakat: 3 buah

2) Prasarana Pendidikan

- a. Gedung Sekolah PAUD : ada
- b. Gedung Sekolah TK : 4 buah
- c. Gedung Sekolah SD : 10 buah
- d. Gedung Sekolah SMP : 4 buah
- e. Gedung Sekolah SMA : 1 buah
- f. Gedung Perguruan Tinggi : - buah

3) Prasarana Ibadah

- a. Masjid : 6 buah
- b. Musholla : 52 buah
- c. Gereja : 3 buah
- d. Pura : - buah
- e. Vihara : - buah
- f. Klenteng : - buah

2. Gambaran Umum Musholla Nurul Hilal

a. Sejarah Singkat Berdirinya Musholla Nurul Hilal

Awal berdiri tanah wakaf Musholla ini sudah ada sejak Tahun 1957 yaitu tanah wakaf yang dari Tokoh Masyarakat sekitar yakni Bapak K.H Khambali, keluarga beliau bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, kemudian keluarga Bapak Suhari dan Ibu Dayuni yang bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang. Seiring waktu berjalan *wakif* telah meninggal dunia dan tanah wakaf menjadi tanggung jawab *Nadhir* yakni Bapak Muchidin Yusuf yang sekaligus cucu dari Bapak K.H Khambali. Karena rancangan tanah yang berada di dalam perkampungan maka pada saat itu Musholla hanya di bangun dengan sederhana saja. Sebelum *Nadzir* di tugaskan kepada Bapak Muchidin Yusuf, Bapak Nahiri yang mengelola dan mengembangkan tanah wakaf musholla sesuai dengan fungsinya yaitu tempat beribadah. Tanah Musholla Nurul Hilal tersebut dulunya adalah tanah Non Pertanian yang sudah bersertifikat Hak milik atas masing-masing *wakif* tersebut yaitu Bpk KH Khambali, keluarga Ibu Dayuni dan Keluarga Bpk Suhali. Karena waktu yang sangat terlampaui jauh tanah tersebut memang berniat dijadikan Musholla untuk tambahan pahala bagi si *wakif* maka tanah tersebut dijadikan wakaf untuk Musholla dan dijadikan tempat penyalur kegiatan remaja dalam hal

Agamis.⁵⁴ Status tanah Musholla sekarang sudah menjadi Tanah wakaf semenjak Tahun 1986 yang diikrarkan dengan dibuktikan pembukuan sertifikat tanda bukti hak wakaf.

Dari ketiga *Wakif* di atas total tanah yang diwakafkan dan diperuntukkan untuk Musholla luasnya 328m².⁵⁵ Menurut hasil dari wawancara penulis dengan *Nadzir* wakaf Musholla Nurul Hilal dengan Luas tanah wakaf 328m², digunakan sebagai Musholla dengan ukuran Luas Bangunan Panjang = 20 m² dan Lebar = 23 m². Sisa Tanah wakaf tersebut dijadikan kosong tanpa dimanfaatkan sebagai lahan selain sebagai jalan yang dipakai umum.

b. Fungsi dan Kegiatan Musholla Nurul Hilal

Selain menjadi tempat Ibadah untuk Ummat Muslim, Musholla Nurul Hilal ini memiliki kegiatan yang dilakukan oleh para jama'ah Musholla Nurul Hilal dan IRMUN (Ikatan Remaja Musholla Nurul Hilal). Pada masa jabatan Bapak Muchidin sebagai *Nadhir*, wakaf Musholla Nurul Hilal memiliki kegiatan yang bermanfaat dan mengembangkan potensi masyarakat dan sekaligus tetap menjaga utuh harta benda wakaf sesuai dengan syari'at Islam, yakni :

⁵⁴Wawancara dengan Bpk. Muchidin Yusuf, Nadhir Tanah wakaf Musolla Nurul Hilal, 3 November 2016, pukul 09.00.

⁵⁵Departemen Dalam Negeri, Kantr Agraria Kabupaten Pematang

- 1) Tempat peningkatan Ibadah (*Ubudiyyah*)
- 2) Kegiatan kerja bakti sosial yang dilakukan setiap hari Jum'at, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan warga Desa Pekunden yang sekaligus merupakan kegiatan dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan Desa.
- 3) Bidang sosial seperti pembagian zakat fitrah untuk dibagikan ke masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut.
- 4) Kegiatan menyantuni Anak Yatim Piatu yang dilakukan setiap tahun terutama pada Bulan Sura' menyantuni dengan memberikan kebutuhan pokok. Dalam kegiatan ini di harapkan bisa menggugah hati masyarakat untuk bisa berbagi kepada yang membutuhkan agar kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
- 5) Majlis Taklim seperti: *Managhib*, *Diba'an* dan *Dhuror* yang dipimpin oleh remaja dan masyarakat yang berjalan dengan lancar dan rutin dilakukan.
- 6) Tabligh Keliling, kegiatan ini dilakukan oleh pimpinan Ranting NU Kelurahan Pelutan, dimana kegiatan ini dilakukan untuk menjaga persaudaraan dan tetap menjaga keimanan kita dengan melakukan hal-hal yang positif dan taat kepada Allah SWT.

Selain kegiatan tersebut, setiap Tahun Musholla Nurul Hilal juga menerima dan menyalurkan Qurban pada saat Hari Raya Idul Adha yang bertujuan untuk menyalurkan apa yang berhak untuk masyarakat dan

sekitarnya yang membutuhkan.⁵⁶ Menurut data Badan Wakaf Indonesia bahwa hampir 95% aset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran sosial-ekonomi wakaf belum maksimal.⁵⁷ Maka dari itu bukan hanya dari beberapa wilayah pada Indonesia tapi hampir seluruhnya wakaf belum berjalan secara optimal dan sesuai dengan bagaimana fungsi dan tujuannya.

Berdasarkan data monografi Kelurahan Pelutan tahun 2016 salah satu data tersebut menjadi faktor pendukung dalam permasalahan ini yaitu seperti pendidikan. Yang menjadi fokus dalam permasalahan ini adalah pandangan atau pemikiran masyarakat yang pada dasarnya penduduk kelurahan Pelutan lebih dominan kelulusan Sekolah Dasar. Untuk tetap menjalankan fungsi dan kegiatan Musholla Nurul Hilal Bapak Muchidin Yusuf berharap agar peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal tetap sebagaimana mestinya pada saat diikrarkan oleh *Wakif*.⁵⁸


⁵⁶Wawancara dengan Bpk. Muchidin Yusuf, Nadhir Tanah wakaf Musolla Nurul Hilal, 3 November 2016, pukul 09.00.

⁵⁷Badan Wakaf Indonesia perwakilan dari Malang.

⁵⁸Wawancara dengan Bpk. Muchidin Yusuf, Nadhir Tanah wakaf Musolla Nurul Hilal, 3 November 2016, pukul 09.00.

c. Struktur Kepengurusan Musholla Nurul Hilal

Struktur Kepengurusan Musholla Nurul Hilal



B. Praktek Perwakafan Musholla Nurul Hilal Di Desa Pekunden

1. Proses Perwakafan

Kyai Ahmad Khambali selaku *wakif* yang mempunyai harta kekayaan yang berupa Tanah Non pertanian yang beralamat di Desa Pekunden RT 08 RW 011 kelurahan Pelutan seluas 124m² yang bersertifikat Hak milik yang diikrarkan pada 10 September 1986 dan dibukukan di Kantor Agraria Kabupaten Pemalang dengan batas-batas yang sudah ditentukan dan diperuntukkan untuk Langgar atau Musholla, dengan *Nadhir* Bpk Muchidin Yusuf. Wakaf dengan pendaftaran No. 1551.⁵⁹

Dengan Bpk Suhari Sisal pendaftaran tanah wakaf no 12 desa Pekunden yang mempunyai sebidang tanah non pertanian juga mewakafkan sebidang tanah dengan luas 85m² yang diikrarkan pada tanggal 08 Maret 2004 yang di bukukan di sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf pada Kantor pertanahan Pemalang pada 19 Oktober 2004 yang diperuntukkan untuk musholla Nurul Hilal dan ditunjukkan batas batasnya oleh Bpk Sakuri.⁶⁰

Keluarga ibu Dayuni dan Bapak Purwadi selaku *wakif* mewakafkan tanahnya non pertanian seluas 119m² untuk penggunaan Musholla diikrarkan pada tanggal 23 Januari 2004 dan dibukukan di sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf pada Kantor pertanahan Pemalang pada

⁵⁹Departemen Dalam Negeri, Kantr Agraria Kabupaten Pemalang

⁶⁰Badan Pertanahan Nasional Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.

29 Juli 2004 yang diperuntukkan untuk Musholla.⁶¹ Proses wakaf dilakukan dengan jangka waktu yang berbeda-beda dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan secara sah menurut agama.

Setelah proses pengikraran itu terjadi, kemudian akta keluar dan dipegang oleh Bapak Muchidin Yusuf selaku *Nadzir* yang sebelumnya dipegang oleh Bpk Tapari yang sudah meninggal dunia sekitar tahun 2013. Setelah beberapa tahun Mushola ini berdiri dan tidak ada permasalahan, Namun pada sekitar tahun 2010 terjadi permasalahan yang melibatkan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal dan mulai ada penyimpangan fungsi atau perubahan peruntukan yang tidak sesuai dengan pada saat ikrar wakaf dilakukan.

Nadzir selaku pengelola wakaf merasa tidak dihargai karena adanya pendapat masyarakat yang berbicara mengenai tanah wakaf tersebut yang juga harus dijadikan sebagai jalan umum, padahal *Nadzir* sangat paham dan mengerti bagaimana tugas sebagai seorang *Nadzir* yang harus mengelola dan mengembangkan tanah wakaf agar tetap berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat beribadah Ummat. Namun beralihnya tanah wakaf ini masih tetap dalam ruang lingkup Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan ekonomi syariah.

⁶¹Badan Pertanahan Nasional Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf, Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang Jaya.

Dalam Hal ini *Nadzir* mengatakan bahwa tanah wakaf itu sesungguhnya harus digunakan dan dikelola sesuai dengan tujuan dan keinginan si *wakif*, namun *nadhir* mengatakan bahwa tanah wakaf itu sudah bukan menjadi hak milik *wakif* lagi dan sudah menjadi hak milik Allah SWT. Dalam Firman Allah SWT :

﴿ ۱۹ ﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Q.S adz-Dzariyaat: 19)

Dalam hal mengenai pembangunan wakaf Musholla ini telah mengalami tiga kali renovasi bangunan yang di dalam pembangunan ini ada beberapa pro dan kontra yang ditimbulkan oleh masyarakat. Dan setelah beberapa kali bermusyawarah maka tanah wakaf yang berdiri sebagai Musholla dilakukan pembangunan kembali sesuai dengan segi keamanan dan pertimbangan bahan baku yang tepat agar tidak terjadi kerusakan yang berlebihan dan sisa tanah wakaf tersebut digunakan untuk menyambung jalan setapak yang digunakan warga wilayah setempat.

Dengan adanya rasa perikemanusiaan yang tertanam pada diri seorang *Nadzir*, maka peruntukan tanah wakaf yang akan dijadikan fasilitas musholla sebagai tempat wudhu dialihfungsikan sebagai jalan yang juga digunakan masyarakat sebagai kepentingan pribadi.

2. Proses perubahan peruntukan Harta Wakaf

Bukan hal yang tidak biasa bagi masyarakat Indonesia tentang perwakafan. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia, Namun hal ini tidak atau belum berjalan dengan optimal jika dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang hukum wakaf. Pada kasus tanah wakaf Musholla Nurul Hilal pada saat pembangunan awal tidak ada wacana bagaimana akan ada perubahan atau peralihan tanah wakaf, namun setelah beberapa tahun terjadi perubahan pembangunan masyarakat merasa membutuhkan hak atas tanah wakaf tersebut dengan memberikan pendapatnya tentang mengubah tanah wakaf yang akan dijadikan fasilitas Musholla menyambung dengan jalan umum.

Terkait peralihan fungsi tanah wakaf ini hanya dilakukan secara musyawarah dengan *Nadzir* dan Tokoh masyarakat yang mengetahui asal-usul tanah wakaf tersebut, dan tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 11 tentang Perubahan Wakaf Hak milik ayat 3 Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh *Nazhir* kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah

cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.⁶²

Dalam hal ini dipermasalahkan bagaimana pada saat Ikrar wakaf yaitu tanah diperuntukkan sebagai Musholla dan telah dibuktikan dengan sertifikat wakaf yang telah dibuat pada kesepakatan tanpa paksaan atau terpaksa dari pihak lain dan tanpa ada kata pengganti tanah wakaf tersebut apabila dalam beberapa tahun kemudian. Hal ini membiarkan tugas dan tanggung jawab seorang *Nadhir* menjadi prematur, yang seharusnya *nadhir* memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya namun karena permasalahan ini *nadhir* menjadi satu-satunya penanggung jawab yang seharusnya semua tanah wakaf bisa dioptimalkan sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh *wakif*.

C. Faktor Perubahan Peruntukan Wakaf Musholla Nurul Hilal

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia, wakaf sesungguhnya telah mengakar dan menjadi penunjang utama perkembangan kehidupan.⁶³ Wakaf juga merupakan salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh Ummat Islam untuk mendapat pahala dari Allah SWT. Dalam hal dilakukannya perubahan peruntukan atau peralihan fungsi atas tanah wakaf Musholla Nurul Hilal dengan di alih fungsikan untuk menjadi jalan sebagai kepentingan umum. Dalam

⁶²Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

⁶³Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, Semarang : Walisongo Press, 2010.

perubahan peruntukan tanah wakaf ini *Nadzir* dan tokoh masyarakat melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Allah SWT telah mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk bermusyawarah dalam setiap urusan, seperti dalam firman Allah SWT:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka (QS Al-Syura [42]: 38)

Dalam hal ini timbul beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal yaitu faktor pengetahuan atau pendidikan ini ditunjukkan pada data umum tingkat pendidikan masyarakat yang kelulusan pendidikan rata-rata yaitu Sekolah Dasar sekitar 9.451 orang.⁶⁴ Pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung karena tidak semua masyarakat memahami peraturan dan perundang-undangan tentang wakaf yang mengatur tentang peruntukannya dan pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab. Masyarakat melakukan perubahan peruntukan hanya dengan lisan dan seharusnya hal perubahan peruntukan apapun harus dilaporkan *nazhir* kepada kantor kelurahan untuk dilakukan konsultasi terlebih dahulu kemudian diajukan kepada bupati dan kantor agraria kabupaten. Pendidikan yang minim menjadi suatu kekurangan pada masyarakat dan menjadi faktor internal terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf ini.

⁶⁴Buku Monografi Kelurahan Pelutan, 2016.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah bukan berarti tanah wakaf boleh dipindah atau alih fungsikan untuk tetap menjaga keutuhan dan manfaat tanah wakaf tersebut, namun tetap harus mematuhi bagaimana hukum mengatur penetapan peruntukan tanah wakaf sesuai pada apa yang diikrarkan oleh si *wakif*. Selain pendidikan sebagai faktor pendukung dalam hal ini, pemerintah pun menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf itu. Dikatakan seperti itu karena pemerintah kurang atau tidak memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang perwakafan dan menggunakan atau mengelola dan menjaga harta wakaf itu dengan baik dan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Tidak ada permasalahan jika tidak ada faktor yang melatarbelakanginya, dan dari faktor yang mempengaruhi akan menyebabkan akibat yang perlu membutuhkan pengawasan agar tidak mengulang permasalahan yang sama pada kasus tanah wakaf. Pengawasan yang bersifat umum dilakukan oleh semua elemen masyarakat dan *nadhir* yang berkompeten untuk kemudian pengawasan ini berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, upaya pengawasan benda wakaf dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah dan masyarakat.⁶⁵

⁶⁵Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Fiqh Wakaf, Tahun 2006. Hlm. 84.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa Menteri (agama) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERUBAHAN PERUNTUKAN
TANAH WAKAF MUSHOLLA NURUL HILAL DESA PEKUNDEN
KELURAHAN PELUTAN KABUPATEN PEMALANG**

**A. Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Musholla
Nurul Hilal Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pemalang**

Di dalam Pasal 23 Undang-undang No 41 tahun 2004 Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh *Wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf. Hal ini telah dibuktikan dalam ikrar wakaf Bapak Kyai Khambali, Bapak Sisal dan Ibu Dayuni dengan luas seluruh tanah 328m² yang telah dibuktikan dengan akte wakaf. Namun, peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal dilakukan perubahan dengan luas 50m² dan dijadikan sebuah jalan yang digunakan masyarakat umum. Perubahan peruntukan tanah wakaf musholla Nurul Hilal dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 1977. Perwakafan yang dilakukan oleh si *wakif* tidak ada unsur keterpaksaan dan tidak ada kata perubahan peruntukan atau penggantian harta benda wakaf pada saat dilakukan ikrar wakaf. Dan apabila ada perubahan yang dilakukan itu jelas tidak sesuai dengan Undang-undang No 41 tahun 2004 pasal 23 ayat 1.

Perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal dilakukan karena kondisi tata ruang desa yang terbatas dan minimum menyebabkan fungsi

tanah wakaf Musholla Nurul Hilal beralih fungsi menjadi jalan umum untuk kepentingan umum yang digunakan oleh masyarakat. Namun sejujurnya Musholla masih membutuhkan untuk dijadikan sebagai fasilitas Musholla. Dalam hal mengenai peruntukan harta benda wakaf yakni untuk Kemajuan, kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 huruf e Undang-undang No. 41 Tahun 2004). Berdasarkan pasal tersebut, perubahan peruntukan ini sebagai jalan umum memang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Namun, perubahan yang dilakukan tidak mengikuti prosedur yang telah di keluarkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah.

peruntukan harta wakaf yang diikrarkan oleh si *wakif* dijadikan sebagai Musholla dan Musholla ini pun mempunyai peran penting untuk kepentingan ibadah masyarakat dan untuk kepentingan ibadah ini sebaiknya harta wakaf harus dijaga, dikelola, dan digunakan sesuai dengan fungsi dan apa yang diikrarkan oleh si *wakif*. Menurut bapak Muchidin pada saat dilakukan wawancara, beliau bercerita pada saat pembangunan kembali Musholla Nurul Hilal ini juga memiliki selisih pendapat antara tokoh masyarakat dan masyarakat mengenai bahan bangunan yang kurang memadai dan sempat tersendat, namun hal ini tidak menghentikan tanggungjawab Bapak Muchidin yusuf sebagai *Nadhir* untuk tetap mencari dermawan yang hendak ikut turut serta membantu dalam pembangunan Musholla Nurul Hilal dengan bantuan sukarela dan Ikhlas

karena Allah SWT.⁶⁶ Pada saat renovasi diakui Bapak Muchidin Yusuf terdapat beberapa benda-benda sisa pembongkaran Musholla yang di jual dan di simpan. Namun perihal tentang penjualan ini sudah dimusyawarahkan dengan sejumlah tokoh masyarakat desa Pekunden dan penghasilan dari penjualan digunakan untuk menggantikan bangunan yang rusak. Dan sisa-sisa bongkaran yang dijual hanya sisa-sisa yang sudah tidak lagi memiliki manfaat sebenarnya. Antara lain barang-barang milik Musholla yang dijual yakni genteng , kayu, dan sisa keramik lantai yang sudah tidak memiliki manfaat.

Dalam Pasal 22 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan Ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. Kemajuan, kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 23 Undang-undang No 41 tahun 2004 ayat (1) menjelaskan pula tentang Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf.

⁶⁶Wawancara dengan Bpk. Muchidin Yusuf, Nadhir Tanah wakaf Musolla Nurul Hilal, 3 November 2016, pukul 09.00.

Pada ayat (2) Dalam hal *Wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *Nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁶⁷ Terkait pasal diatas *Nazhir* mempunyai hak untuk menetapkan peruntukan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun dalam permasalahan tanah wakaf Musholla Nurul hilal *wakif* melakukan hak nya untuk menetapkan peruntukan harta wakaf tersebut. Agar tetap terjaganya harta benda wakaf dibutuhkan pula *nazhir* yang berkompeten dan memiliki tanggung jawab yang tinggi hal ini dibuktikan dengan cara pengelolaan harta wakaf sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.

Dalam kasus perubahan peruntukan wakaf musholla Nurul Hilal terkait dengan pasal 23 Undang-undang No 41 tahun 2004 ayat 2, *wakif* dari wakaf Musholla Nurul Hilal menetapkan peruntukan tanah wakaf sebagai Musholla, dalam hal ini seharusnya walaupun si *wakif* sudah menetapkan peruntukan wakaf tidak ada pendapat atau suatu kelompok yang ingin merusak ikrar wakaf atau merubah peruntukkannya. Namun dalam kasus ini karena masyarakat menginginkan tanah wakaf tersebut untuk digunakan sebagai jalan umum maka dengan tanpa melalui proses hukum tanah wakaf ini beralih fungsi sebagai jalan umum. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (Pasal 47 Undang-undang No 41 tahun 2004) BWI dibentuk untuk memberikan segala bentuk keamanan dan kemudahan dalam pengelolaan harta benda wakaf dan ini telah dicantumkan dalam Pasal 49

⁶⁷Pasal 23 UU no. 41 tahun 2004.

Undang-undang No 41 tahun 2004 ayat 1 Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan menggantikan *Nazhir*;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Ayat 2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. BWI memiliki peran yang sangat penting terkait dengan memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf hal ini sangat diperlukan dalam kasus perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal dan seharusnya peraturan ini sudah diketahui setiap lembaga agar tidak terjadi cacatnya suatu hukum di dalam masyarakat.

Selain dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 yang telah dijelaskan oleh penulis, terdapat peraturan lain yang mengatur tentang perubahan peruntukan harta wakaf. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 juga mengatur tentang perubahan perwakafan Tanah milik ini berkaitan dengan kasus perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang Jaya yakni tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. Ayat (2) penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Agama, yakni:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wakif*.
- b. Karena kepentingan umum.

Ayat (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh *Nazhir* kepada Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Dan dalam kasus perubahan peruntukan Tanah Wakaf Musholla Nurul Hilal belum sesuai dengan prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perubahan Perwakafan Tanah Milik pasal 11 ayat (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat

ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh *Nazhir* kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.⁶⁸ Tanah wakaf yang dilakukan oleh si *wakif* dilakukan dengan legal dan memiliki bukti akte wakaf. Hal ini seharusnya bisa dilakukan pada proses perubahannya juga yaitu harus legal dan dibuktikan dengan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkaitan agar proses ini bisa menjadi contoh yang patut ditiru untuk wilayah lain. Proses perubahan ini dilakukan semata-mata untuk membuktikan bahwa tidak ada sengketa di dalam harta tanah wakaf tersebut.

Di dalam Undang-undang perwakafan dalam setiap dilakukannya suatu perubahan peruntukan dan perubahan status harta benda wakaf harus mendapat persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia tanpa kecuali. Namun pada permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan lebih khususnya dalam kasus tanah wakaf Musholla Nurul Hilal Dukuh Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang yang akan disoroti dalam prosesnya yakni mengabaikan peraturan dan merubah atau mengalih fungsikan bentuk harta perwakafan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada *wakif* baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Di

⁶⁸Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Perundangan Perwakafan Tahun 2006, hlm. 135.

samping itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi para *nadzir* dan peruntukan wakaf sesuai dengan manajemen wakaf yang ditetapkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Musholla Nurul Hilal Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang

Di dalam Islam, sedekah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Di antara sedekah yang sunnah adalah wakaf, hibah, dan wasiat. Ketiga jenis sedekah tersebut memiliki pengertian dan aturan masing-masing. Menurut istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (*pemilikan*) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yaitu menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak disewakan, diwariskan dan digadaikan kepada orang lain, pengertian "*cara pemanfaatannya*" adalah menggunakan sesuai dengan kehendak *wakif* tanpa imbalan.⁶⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa wakaf adalah menahan (*pemilikan*) dan dikelola sesuai manajemen wakaf yang sudah ditetapkan. Banyak Persoalan dalam masyarakat sosial ekonomi yang timbul dalam gejala sosial adalah perubahan peruntukan harta benda wakaf. Terdapat pada data yang ada di Departemen Agama RI sampai bulan September 2002

⁶⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, hlm. 238.

menunjukkan bahwa tanah wakaf yang ada di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 M², 75 % di antaranya sudah bersertifikat. Dalam hal ini sudah bisa diketahui bahwa aset wakaf di Indonesia belum terkoordinir dengan baik dan masih banyak berpusat pada instansi-instansi yang mengelola wakaf secara mandiri.

Wakaf sebagai tindakan berdasarkan nilai tersendiri yang menyebabkan tertahannya harta yang diwakafkan dan manfaatnya diberikan kepada pihak yang ditentukan oleh *wakif*. Namun yang menjadi persoalan yaitu ketika *wakif* tidak mensyaratkan perubahan atau penggantian pada saat pelaksanaan ikrar wakaf. Perubahan peruntukan ini memang dijadikan untuk kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ekonomi Syariah. *Nadzir* memberikan izin agar tanah wakaf dijadikan jalan sebagai kemaslahatan dan menghindari agar terjadinya kemafsadatan yaitu :

جلب المصالح ودرءالمفاسد

Artinya: “meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

Di dalam Al-Qur’an berkaitan dengan pensyariaan wakaf, secara khusus, nash yang menunjukkan wakaf dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara khusus. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadist yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(QS Ali Imran [3]: 92)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
آخَرَ جَنَّا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِعَٰذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَءَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji ”. (QS Al-Baqarah [2]: 267)

Kata-kata *tunfiq* pada kedua ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan. Dalam hal ini tidak ada permasalahan tentang perwakafan tanah Musholla Nurul Hilal karena ikrar dan harta benda wakaf yang dilakukan oleh si *wakif* adalah harta benda miliknya sendiri dan tidak ada hal yang menjadi halangan untuk melakukan perbuatan ini. Namun dalam segala proses terutama mengenai peruntukan telah berubah dan tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh si *wakif* dan otomatis harta wakaf tersebut beralih fungsi menjadi jalan umum.

Menurut beberapa pendapat mazhab mengenai permasalahan merubah bentuk dan fungsi harta benda wakaf dalam mazhab syafi'i sangatlah ketat, dalam arti mazhab *syafi'i* sangat berhati-hati dalam memberikan keabsahan perubahan dan fungsi wakaf. Imam Syafi'i mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dilakukan penukaran dan dijual dalam keadaan apapun karena mazhab ini merujuk kepada hadist di atas. Ada sebagian para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa mereka melarang penggantian wakaf secara mutlak. Walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu mereka hanya membolehkan penerima wakaf untuk menggunakan wakaf khusus hingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i harta yang telah diwakafkan tidak boleh dan melarang keras untuk dilakukan perubahan dan penukaran tanah wakaf. Perubahan tanah wakaf akan membukakan jalan kepada penghapusan tujuan wakaf. Pendapat dari golongan mazhab syafi'i berpedoman pada hadist Nabi SAW :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَأَقَطُّهُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ إِنَّهَا لِاتَّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ. فَقَالَ : وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي

الْفُقَرَاءِ وَفِي الثُّرَيِّ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ وَضَيْفٍ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ {رواه البخارى ومسلم} ⁷⁰

Artinya: “ Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Zurai’, dari Ibn Aun, dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar ra berkata: “Bahwa ‘Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata : “Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian ‘Umar menshadaqahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu ‘Umar: ‘Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) tanah wakaf itu makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

Dari Hadist di atas yang berisi konsep operasional tentang wakaf.

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf disyari’atkan setelah periode Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Sementara itu menurut pendapat sebagian ulama yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah ‘Umar bin Khathab. Ibn Qudamah dalam hal ini berpendapat, bahwa wakaf itu akad *tabarru’* yang menghalangi adanya akad jual beli, hibah, dan waris. Aqadnya bersifat mengikat. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan al-Bukhari tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar ibn Khatab. Hadist ‘Umar inilah yang menjadi tumpuan utama pemahaman mengenai

⁷⁰Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar El-Fikr,t th), Juz 3,hal. 196.

keharusan mempertahankan harta wakaf menurut apa adanya, tidak boleh dialihkan.

Para ahli hukum di kalangan mazhab Hambali mengatakan bahwa pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini tidak diperbolehkan. Kecuali apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap wakaf itu dapat diadakan perubahan baik peruntukan maupun statusnya.⁷¹ Sedangkan para fuqaha di kalangan Maliki dalam hal perubahan dan penukaran hampir sama dengan pendapat dari para fuqaha dari golongan Syafi'iyah, yakni barang tetap tidak boleh ditukar agar harta wakaf dapat lebih bermanfaat.⁷²

Sedangkan pendapat di kalangan para fuqaha golongan Hanafiyah bahwa harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan *wakif*. Dalam hal penukaran tanah wakaf itu sangat tergantung pada ikrar yang dilakukan oleh si *wakif*, apabila pada waktu ikrar ada disebutkan boleh di tukar atau dirubah, maka penukaran itu boleh dilakukan. Boleh menukarkan barang wakaf dalam keadaan darurat atau memang ada izin atau syarat yang diikrarkan oleh *wakif* ketika wakaf dilaksanakan atau diserahkan.⁷³ Dalam argumen Abu Hanifah bahwa wakaf sebagai *aqad tabarru'*, yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan

⁷¹*Ibid*, hlm. 243.

⁷²Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan Jatim: PT Garoeda Buana Indah, ce ke 2, hlm. 39.

⁷³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, jakarta: Putra Grafika, hlm. 243.

hanya hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu.⁷⁴ Apabila kita mengkaji lebih jauh literatur-literatur kitab fiqh mazhab Hanafi dapat kita temukan penggantian atau perubahan dan penukaran diklasifikasikan dalam tiga kategori berbeda sesuai dengan kehendak *wakif*, yakni:

1. Penukaran yang disyaratkan oleh *wakif*.
2. Penukaran yang tidak disyaratkan oleh *wakif*, baik ia memang tidak menyinggungnya sama sekali atau jelas-jelas melarangnya. Sedangkan di sisi lain, kondisi harta benda wakaf sudah tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan lagi.
3. Penukaran tidak disyaratkan oleh *wakif*, sedangkan harta benda wakaf masih dalam keadaan terurus dan dapat difungsikan dengan baik, tetapi ada barang pengganti yang dalam kondisi menjanjikan.

Dengan pendapat Fuqaha golongan Syafi'iyah mereka merujuk pada hadist 'Umar yang diriwayatkan Bukhari :

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.

Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya),

Berdasarkan pendapat diatas, dalam kasus Perubahan peruntukan Tanah wakaf Musholla Nurul Hilal desa Pekunden Kecamatan Pernalang Kabupaten Pernalang. Hadist tersebut menjadi pedoman untuk golongan Syafi'iyah, bahwa wakaf merupakan tindakan *tabarru'* untuk mendermakan

⁷⁴Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1986), hlm. 153.

sebagian kekayaan. Selain itu, para ulama sepakat (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu amal *jariyah* yang disyariatkan dalam Islam. Menurut Mazhab Syafi'i merujuk pada hadist diatas bahwa wakaf bersifat abadi dan kepemilikan wakaf sudah berganti status yaitu kepemilikan Allah bukan lagi kepemilikan *wakif* orang yang mewakafkan benda wakaf tersebut. Dari pendapat diatas menurut penulis perubahan tersebut dibolehkan karena mendatangkan kemanfaatan bagi harta benda wakaf dan tidak bertentangan dengan syari'at.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut tinjauan hukum terhadap Perubahan peruntukan tanah wakaf Musholla Nurul Hilal di Desa Pekunden Kelurahan Pelutan Kabupaten Pematang dari Musholla menjadi jalan umum. Menurut penulis perubahan peruntukan ini dilakukan untuk kemaslahatan, tetapi substansi perubahan peruntukkannya belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 23 ayat 1 (penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf). Selain itu proses perubahan peruntukan tanah wakaf ini belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 11 terkait Perubahan Perwakafan Tanah Milik.
2. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap Perubahan Peruntukan Tanah wakaf Musholla Nurul Hilal menjadi jalan umum itu dari kalangan Mazhab Hambali mengatakan bahwa pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini tidak diperbolehkan kecuali jika harta wakaf tersebut sudah tidak bisa bermanfaat. Sedangkan, dikalangan Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat melarang penggantian dan penukaran benda wakaf dalam keadaan apapun. Sedangkan, dalam perspektif mazhab Hanafiyah

mengenai perubahan dan penukaran masih di dalam kekuasaan *wakif* dan kebijakan ini menitikberatkan pada masalah yang menyertai prakteknya. Dan apabila pada waktu ikrar ada disebutkan boleh ditukar atau dirubah, maka penukaran itu boleh dilakukan. Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut mazhab Hanafiyah.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Meski di dalam suatu masyarakat mempunyai pendapat yang baik untuk semua kalangan masyarakat namun dalam mencapai kemaslahatan harus memperhatikan aturan Perundang-undangan dan pendapat dari kalangan para fuqaha dan Tokoh Masyarakat.
2. Di dalam permasalahan wakaf segala bentuk sengketa yang termasuk dalam Undang-undang harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak hanya dilakukan teguran secara lisan.

C. Penutup

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan Hidayah-Nya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun dalam penulisan skripsi ini belum mencapai hasil yang sempurna.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik berupa doa maupun waktunya untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah membalas kebaikan kita semua serta senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fyzee, Asaf, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia: dalam teori dan Praktek, Cet 1.* Jakarta: Rajawali, 1989.
- Arief Budiman, Achmad, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Cetakan Pertama, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Fanani, Dr. Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Hadi, Drs. Sutrisno, *Metodologi Riset, Cet 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidh, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan pertama, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Manan, Abdul Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Buku Kedua, Jakarta: Basrie Press, 1414H/1994 M.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif: Penerjemah: Muhyidin Mas Rida, Cet. 1.* Jakarta: Khalifa, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa: Dadang Sobar, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014.

_____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet 23, Bandung: Alfabeta, 2016.



Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah: Muhammaf Afifi, Abdul Hafiz, Cet.1 Jakarta: 2010.

Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2006.

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta, 2006.

Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Bandung: Nuansa Aulia, 2011.



Keterangan :

- 1 : Tanah wakaf Ibu Dayuni sebagai Jalan Setapak.
- 11 : Tanah wakaf Bpk Kambali dan Bpk Suhari sebagai Musholla dan sebagian jalan setapak.





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUCHIDDIN YUSUF
Umur : 60 TH
Jabatan : WIRASWASTA.
Alamat : JL. TERATAI. GG.192 PEKUNDEN
KEL. PELUTAN PEMALANG.

Menyatakan bahwa saudari Mukharomah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian persyaratan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 11 Januari 2017



(MUCHIDDIN YUSUF)

— 000 —
#

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siwir
Umur : 50 th
Jabatan : wiraswasta
Alamat : Jl. Teratai Gg. Seruni pelunden
kel. pelutan Pemalang

Menyatakan bahwa saudari Mukharomah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian persyaratan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, // Januari 2017



(Siwir)



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
KELURAHAN PELUTAN**

Pemalang, 17 Januari 2017

Nomor : 420/20/2017
Lampiran : ----
Perihal : Pemberian Ijin Riset
A.n. Mukharomah.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menanggapi surat yang di kirimkan kepada kami, sehubungan dengan permohonan Izin Riset yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang :

Nama : MUKHAROMAH
NIM : 122111099
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dengan judul Skripsi :

“ ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS TANAH WAKAF MUSHOLLA NURUL HILAL DI DESA PEKUNDEK KABUPATEN PEMALANG DI PAKAI JALAN UMUM) “

Untuk kegiatan tersebut kami, atas nama Pemerintahan Kelurahan Pelutan memberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud , selama 3 (tiga) bulan .

Demikian pemberian izin Riset ini disampaikan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan : Kepada Yth
1. Camat Pemalang,
2. Sekretariat Kelurahan Pelutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2040/Un.10.1/D1/TL.01/11/2016 22 November 2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Lurah Pelutan Kecamatan Pemalang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Mukharomah
N I M : 122111099
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF
(STUDI KASUS TANAH WAKAF MUSHOLLA NURUL HILAL DI DESA PEKUNDEN
KABUPATEN PEMALANG DI PAKAI JALAN UMUM) "**

Dosen Pembimbing I : Drs. KH. A. Ghozali, MSI
Dosen Pembimbing II : Brilliyana Erna Wati, SH. M.Hum

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

PENDAFটারAN PERTAMA

<p>DAFTAR ISIAN 207 NIB : 31.03.16.0434</p> <p>DAFTAR ISIAN 207 NIB : 31.03.16.0434</p>	<p>DAFTAR ISIAN 207 NIB : 31.03.16.0434</p> <p>DAFTAR ISIAN 207 NIB : 31.03.16.0434</p>	<p>DAFTAR ISIAN 207 NIB : 31.03.16.0434</p> <p>DAFTAR ISIAN 207 NIB : 31.03.16.0434</p>
---	---	---

29 JUL 2004

Kantor Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

29 JUL 2004

Kantor Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

EA 118998

DAFTAR ISIAN 207
NIB : 31.03.16.0434


SURAT UKUR
Nomor : 01809/118/10.2004

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat
Kabupaten / Kotamadya : Kota Bandung
Kecamatan : Paseuruban
Desa / Kelurahan : Paseuruban
Peta : P. 200 Nomor Peta Pendaftaran : 100
Lembar : 3 Kotak : 1
Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanahan
Tanda-tanda batas : Pada tahun 1998/1999, berbatasan pada 01809/118/10.2004
Luas : 119 m² (Seratus sembilan belas meter persegi)
Penunjukan dan penetapan batas : Pada tahun 01809/118/10.2004

EA 118998

SKALA 1 : 250



PENJELASAN : batas tanah ini

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT

TANAH WAKAF

PROVINSI

KABUPATEN / KOTAMADYA

KECAMATAN

DESA / KELURAHAN

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208

DAFTAR ISIAN 307

DAFTAR ISIAN 309

DAFTAR ISIAN 310

DAFTAR ISIAN 311

DAFTAR ISIAN 312

DAFTAR ISIAN 313



EA 118997

11.34.08.16.1.00012

DAFTAR ISIAN 207

NIB : K.34.08.16.0146A

SURAT UKUR

Nomor : 01235/URT/16.2004

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten / Kotamadya : Pemalang
Kecamatan : Pemalang
Desa / Kelurahan : Pelirian
Peta : Pajak Nomor Peta Pendaftaran : 150 Seb
Lembar : 3 Kotak : 4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non perikanan

Tanda-tanda batas : Patok kayu 1 m/d V, berdiri pada titik batas

Luas : 85 m² (Delapan puluh lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas diumumkan oleh Sakuri

EA 118997

Hal lain-lain : Surat Ukur ini adalah salinan dari Surat Ukur tgl. 25 - 3 - 2004
No. 01335/SU/2004 yang disertai sesuai dengan aslinya.

Daftar Isian 302 tgl. 11 - 3 - 2004 No. 788
 Daftar Isian 307 tgl. 20 - 3 - 2004 No. 36/3/2004

UNTUK SERTIPIKAT
 19 OCT 2004

PEMALANG Tgl. 19

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
 PEMALANG



T. T. JIPTADI, SH
 NIP. 010 166 138

PEMALANG Tgl. 25 - 3 - 2004

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
 Kepala Seksi Pendaftaran dan Kewenangan
 Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
 PEMALANG

ttd

HERYANTO, B.Sc.
 NIP. 010 091 006

Pemisahan
 Lihat surat-ukur Penggabungan Nomor : / 19..... Nomor hak :
 Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak



BUKU TANAH

PROPINSI : *Jawa Tengah*
KABUPATEN/KOTAMADYA : *Pemalang*
KECAMATAN : *Pemalang*
DESA/KELURAHAN : *Pelutan*

PEMBUKUAN (DI. 208)
No. /19...
BIAYA Rp. *1000.*
DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)
No. *2948/1* /19... *dk*

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA : *Pemalang*

Luas : 124 m²
NADZIR: Bp muhammad Yusuf

II

WAKIF:
Bp SUHARI SISAL
No : 12
Luas : 85 m²
NADZIR: Bp TAPARI

III

WAKIF
ibu : DAYUNI
No : 11
Luas : 119 m²
NADZIR: Bp TAPARI

b) NAMA JALAN/PERSIL <i>Rh.08. Rh.11.</i>															
c) ASAL PERSIL 1. Konversi <i>Bekas gresan</i> <i>C. no 2093, ped. no.</i> 2. Pemberian hak <i>137 d?</i> 3. Pemisahan 4. Penggabungan	g) PENUNJUK <i>2970 12/1986</i> h) PEMBUKUAN <i>Semalang</i> Tgl. 10 SEP 1986 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH <i>S.P. Semalang</i> A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH <i>S.P. Semalang</i> Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah														
d) SURAT KEPUTUSAN	ttd. ttd. RB. MARDISOESANTO (NANO SOEKARNO) NIP. 010 018 139 NIP. 010 019 985														
Ganti rugi/uang wajib Lamanya hak berlaku Berakhimya hak Tgl.	i) SERTIPIKAT <i>Semalang</i> Tgl. 10 SEP 1986 A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH <i>S.P. Semalang</i> A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH <i>S.P. Semalang</i> Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah														
e) SURAT UKUR <i>G.S.</i> Tgl. <i>14-8-1986</i>	 RB. MARDISOESANTO (NANO SOEKARNO) NIP. 010 018 139 NIP. 010 019 985														
No. <i>1581/1986</i> Luas : <i>+ 124 an 2/1</i>	k) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" data-bbox="787 1165 1385 1331"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Penambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan											

Wakil An. Bul
Lestari, Ber
Desakan Alh
Tgl. 27-2-1986
No. 43/161/1986 yang di
buat oleh:
S.P.N. N. kea-
manan Pama
Lang.

Ulu ti dan
y u suf.



A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
DEMALANG
Kepala Kantor APTASIA
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah
RB. MARDISOESANTO
NIP. 010 010 139

A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
DEMALANG
Kepala Kantor APTASIA
(NANO SOEKARNO)
NIP. 010 010 985

SURAT SURAT

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah

Kabupaten/Kotamadya : Semarang

Kecamatan : Semarang

Desa/Kelurahan : Gelutan RT 08. KK 11

Peta :


Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Kadaan Tanah : Lenggore Muncul Hilal

Tanda tanda batas : Patok batol

Luas : ± 124. m² (Berkas dua puluh empat meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas di Fanjung oleh Mutidin



PENJELASAN : batas tanah ini

D.I. 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT **WAKAF**

Pemalang Tgl. **10 SEP 1986** 19...

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
Tu. T. Tenglar

Kepala Kantor Agraria
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah



RB. MARDISOESANTO
NIP. 010 016 139

Pemalang Tgl. *14-8-* 19*.86*

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
Tu. T. Pemalang

Kepala Kantor Agraria
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

47d

RB. MARDISOESANTO
NIP. 010 016 139

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : /19 Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisa luas ditunjukkan dalam surat-ukur Nomor : /19 Nomor hak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mukharomah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 3 Juni 1994
Alamat Asal : Jl. Veteran Rt/Rw 006/011 No. 175 Kelurahan Pelutan
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
No Telp/Hp : 089608952293
Ayah : Wahudi
Pekerjaan : Pedagang
Ibu : Alm Warni
Pekerjaan : -
Email : mukharomahsh@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

Pendidikan Formal

1. TK AL-IRSYAD Pemalang : Lulus Tahun 2000
2. SD N 06 Mulyoharjo Pemalang : Lulus Tahun 2006
3. SMP N 07 Pemalang : Lulus Tahun 2009
4. SMK Texmaco Pemalang : Lulus Tahun 2012
5. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun Angkatan 2012